



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Febry Yanti, lahir di Palembang, tanggal 22 Februari 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Pangeran Ayin Graham Kapling Jaya No. 23 Rt 003 Rw 001, Kel. Kenten, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyu Asin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwed Supriyanto, S.H., Alan Pranjaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Iwed Supriyanto, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan PDAM Tirta Musi No. 764 Rt 009 Rw 003, Kel. Bukit Lama, Kec. IBI Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 14 September 2020 dibawah register nomor 181/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

Hery Jayanto, lahir di Palembang, tanggal 01 September 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Pangeran Ayin Graham Kapling Jaya No. 23 Rt 003 Rw 001, Kel. Kenten, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 14 September 2020 di bawah Register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 36/Pdt.G/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 maret 1991 , Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan dengan Surat Nikah Nomor : 129 / 1992 tertanggal 08 maret 1991 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang 25 april 1992 sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 129 , tertanggal 25 april 1992, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami - isteri dan telah dikaruniai dua Putera bernama **VINCENTIUS FEBRIAN ERIKSON**, lahir pada tanggal 28-07-1994 di Palembang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.135/3456/IT.II.5/VIII/388/1994. dan **WINDRICO FEBRIAN ERIKSON**, lahir pada tanggal 01-03-1998 di Palembang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.377/3065/IV/1998.
3. Bahwa sejak Sembilan tahun belakangan ini sampai gugatan ini diajukan, Tergugat Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, serta tidak memperhatikan Pengugat dan anaknya;
4. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;
5. Bahwa pada bulan oktober tahun 2000, Tergugat sudah menunjukkan sikap lain terhadap Penggugat, dan pada akhir bulan oktober tersebut Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan kurangnya perhatian Tergugat kepada Pengugat dan anaknya;
6. Bahwa sekitar pertengahan bulan November tahun 2015, Penggugat diberitahu oleh orang tua Tergugat (Mertua) dan saudaranya, bahwa Tergugat telah memiliki Wanita lain. Dan, Wanita Idaman lain Tergugat tersebut juga mengakui memiliki hubungan kepada Tergugat dan telah tinggal bersama selama beberapa bulan;
7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

Hal. 2 dari 10 Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Palembang;
9. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang ke-1 tanggal 17 september 2020, risalah panggilan sidang ke-2 tanggal 23 september 2020 dan risalah panggilan umum tanggal 30 September 2020 dan tanggal 18 November 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 10 Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1607106107690002 atas nama Febry Yanti tertanggal 31 Maret 2016, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 129/1992 tertanggal 25 April 1992 atas nama Hery Janto dan Febrianty, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga nomor 1607102307084060 atas nama Kepala Keluarga Hery Janto tertanggal 14 Desember 2014, diberi tanda P-3;

Bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Minon :**

Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dimana Penggugat dan Tergugat menikah di Palembang puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Vicentius Febrian Erikson yang berumur 26 (dua puluh enam) tahun dan Windrico Febrian Erikson yang berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa anak pertama yang bernama Vicentus Febrian Erikson saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan menjalani usaha kue sedangkan anak keduanya yang bernama Windrico Febrian Erikson saat ini bekerja di luar negeri;
- Bahwa Saksi selama ini tinggal di Batam dan baru beberapa bulan ini kembali tinggal di Palembang;

Hal. 4 dari 10 Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekembalinya Saksi ke Palembang, Saksi bertemu dengan Penggugat ketika ada acara keluarga dan disanalah Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sedangkan anak-anak Penggugat masih suka berkomunikasi dengan Tergugat dan diketahui bahwa saat ini Tergugat tinggal di Bandung, Jawa Barat;

2. Saksi **Vicentius Febrian Erikson** :

Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah Ibu kandung Saksi dan Tergugat adalah Ayah Kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Saksi dan Adik Saksi yang bernama Windrico Febrian Erikson;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi tinggal bersama, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011, namun yang sampai benar-benar Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di Jakarta yaitu sejak tahun 2012;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Jakarta dan juga terkadang di Bandung;
- Bahwa Saksi dengan Tergugat masih berkomunikasi dan Saksi mengetahui bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan anak Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan perihal adanya gugatan ini kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan kepada Saksi menyetujui gugatan cerai tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk bersama kembali, namun tidak bisa sehingga Saksi berharap lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja karena saat ini Penggugat dan Tergugat telah memiliki kehidupan masing-masing dimana Tergugat juga saat ini sudah memiliki keluarga baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 30 Maret 2010;

Hal. 5 dari 10 Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut pada Surat Gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena sudah selama 9 (sembilan) tahun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal. 6 dari 10 Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Minon dan Saksi Vicentus Febrian Erikson;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 129/1992 tertanggal 25 April 1992 atas nama Hery Janto dan Febrianty dan P-3 berupa Foto Copy Kartu Keluarga nomor 1607102307084060 atas nama Kepala Keluarga Hery Janto tertanggal 14 Desember 2014, diberi tanda P-3 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Minon dan Saksi Vicentus Febrian Erikson dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palembang pada tanggal 25 April 1992 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Vicentus Febrian Erikson dan Windrico Febrian Erikson;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Minon yang merupakan sepupu Penggugat dan Saksi Vicentus Febrian Erikson yang merupakan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2012 dan Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahannya tersebut. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat sejak tahun 2011 yaitu sudah sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya tanpa izin pihak Penggugat dan bahwa saat ini Tergugat telah membangun rumah tangga yang baru dengan wanita lain, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat

Hal. 7 dari 10 Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sedangkan perceraian tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang masih merupakan wewenang dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/register yang diperuntukkan untuk keperluan itu, dan salinan juga dikirimkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada petitum ketiga gugatan Penggugat yang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 8 dari 10 Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu adalah tidak tepat, maka sepatutnya Majelis Hakim akan melakukan perubahan redaksional menurut undang-undang (demi hukum) pada petitum ketiga yang haruslah diganti menjadi memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum Gugatan ke-3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Palembang, pada tanggal 25 April 1992 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 129/1992, tertanggal 25 April 1992, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 9 dari 10 Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari : Senin, tanggal 05 April 2021 oleh Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Hakim Anggota

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti

FITRIANI, S.H.

Hal. 10 dari 10 Putusan No. 36/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	916.000,-
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp.	20.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,- +
Jumlah	:	Rp.	1.036.000,-

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)